



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MUHAMMAD SADRI**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Harapan, Gampong Bukit Tiga, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, sebagai Penggugat I;
2. **AKSANUL RIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Pangnanggro, Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, sebagai Penggugat II;
3. **ROZI TAPTA ZAINI**, bertempat tinggal di Jalan Tuan Meurah Dusun Cempaka, Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai Penggugat III;
4. **RAHMADANI**, bertempat tinggal di Jalan Pangnanggro, Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, sebagai Penggugat IV;
5. **INTAN SYUHADA**, bertempat tinggal di Jalan Tgk.Hanafiah II Dusun Pepaya, Gampong Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai Penggugat V, sebagai Penggugat V;
6. **CUT NILAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Pangnanggro, Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, sebagai Penggugat VI;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VI memberikan kuasa kepada CHAIRUL AZMI, S.H dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Hukum LAW OFFICE "CHAIRUL AZMI,SH & PARTNERS" beralamat di Jalan Lilawangsa Dusun Bahagia, Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh/ email chairul_azmi@ymail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa Nomor W1.U4/SK.39/HK.02/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023, untuk selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VI disebut sebagai **Para Penggugat**;

I a w a n ;

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUHAMMAD RIZAL ABDULLAH**, beralamat di Dusun Rukun, Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, email/ nuansarizal@gmail.com, sebagai **Tergugat I**;
2. **LUKMANUL HAKIM Alias ADAM**, beralamat di Dusun Rahmah, Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebaga Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 14 Juni 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lgs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan luas 782 M2 (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota (dahulu Kecamatan Langsa Timur), Kota Langsa (dahulu Kabupaten Aceh Timur), Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tanggal 4 Juni 1998, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kaoy;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdullah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm.H.Rani dan Kamariah;
2. Bahwa sebidang tanah tersebut sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tanggal 4 Juni 1998 dahulu atas nama JAILANI HASYIM yang merupakan orang tua dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V serta suami dari Penggugat VI, yang mana saat ini dikarenakan JAILANI HASYIM telah meninggal dunia pada tahun 2000, selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tersebut telah dibalik nama menjadi atas nama Para Penggugat;
3. Bahwa semasa Alm.Jailani Hasyim masih hidup, sebidang tanah dengan luas 782 M2 telah dikuasai dan dipelihara secara terus menerus dengan cara mendirikan sebuah bangunan rumah semi permanen sebagai tempat

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Para Penggugat selaku istri dan anak-anaknya, dan sampai saat ini rumah dan tanah tersebut masih terus ditempati oleh Para Penggugat;

4. Bahwa akan tetapi pada tahun 2019, timbul masalah hukum yang mana sebahagian dari luas tanah milik Para Penggugat tersebut, telah dikuasai secara sepihak dan melawan hukum oleh Tergugat I dengan cara menempatkan 1 (satu) unit bangunan kios berbahan kayu dengan ukuran seluas $\pm 11,13$ M2 (sebelas koma tiga belas meter persegi) dan saat ini ditempati oleh Tergugat II tanpa persetujuan dari pemilik tanah yang sah yaitu Para Penggugat;
5. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2023, oleh Tergugat I kembali menguasai secara sepihak dan melawan hukum tanah Para Penggugat dengan cara melakukan penimbunan pada bagian samping kios berbahan kayu tersebut dan menempatkan tratak besi diatas tanah milik Para Penggugat dengan ukuran seluas ± 19 M2 (sembilan belas meter persegi) tanpa persetujuan dari pemilik tanah yang sah yaitu Para Penggugat;
6. Bahwa penguasaan tanah secara sepihak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sampai saat ini seluruhnya seluas $11,13$ M2 $+ 19$ M2 $= 30,13$ M2 (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) selanjutnya dalam perkara ini disebut tanah terperkara;
7. Bahwa Para Penggugat sampai saat ini masih tercatat sebagai pemegang hak yang sah satu-satunya atas tanah terperkara tersebut sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 142 yang ada pada Para Penggugat, oleh karenanya Para Penggugat merasa keberatan akan tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah terperkara tersebut secara sepihak dan melawan hukum dikarenakan Para Penggugat tidak pernah melakukan pengalihan hak milik atas tanahnya kepada Para Tergugat atau pihak lain dengan cara jual beli maupun sewa menyewa, yang mana kemudian penguasaan secara sepihak yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut berakibat terganggunya akses masuk menuju rumah Para Penggugat dan membuat tanda-tanda batas tanah milik Para Penggugat juga menjadi tidak jelas;
8. Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk mengingatkan Para Tergugat berkali-kali untuk tidak menguasai dan menempati sebahagian tanah milik Para Penggugat tersebut, dan meminta kepada Para Tergugat secara sukarela untuk mengosongkan tanah terperkara tersebut yang akan digunakan untuk kepentingan Para Penggugat, namun peringatan yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak dihiraukan oleh Para Tergugat;

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas sikap Para Tergugat tersebut, Para Penggugat sudah meminta perangkat gampong untuk menyelesaikan persoalan tersebut, namun tidak juga berhasil sehingga upaya terakhir adalah dengan mengajukan gugatan secara perdata kepada Pengadilan Negeri Langsa karena perbuatan Para Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan dan hak Para Penggugat;
10. Bahwa karena perbuatan penguasaan terhadap tanah perkara tersebut masih terus dilakukan oleh Para Tergugat sampai saat ini, maka untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat, oleh karenanya Para Penggugat mohon sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa terlebih dahulu memeriksa dan mengabulkan tuntutan Provisi Para Penggugat, sebagai berikut:
- a. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan terlebih dahulu semua kegiatan atau aktifitas dalam bentuk apapun pada tanah perkara $\pm 30,13$ M2 (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) tersebut tanpa terkecuali hingga adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
 - b. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dalam perkara ini untuk menetapkan dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara seluas $\pm 30,13$ M2 (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) dan mengembalikan dalam keadaan semula sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 142 atas nama Para Penggugat, hingga adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
11. Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tanpa dasar dan alasan hukum yang sah menguasai sebahagian tanah milik Para Penggugat seluas $\pm 30,13$ M2 (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) tersebut, pada kenyataannya telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan oleh karenanya sangatlah patut dan beralasan hukum bila Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dengan segala resiko dan akibat hukum dari padanya;
12. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat, yang mana secara nyata telah merugikan hak-hak subyektif Para Penggugat, sehingga adalah wajar dan beralasan hukum bila Para Penggugat menyampaikan tuntutan dalam perkara ini yang dirinci sebagai berikut :

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tuntutan ganti kerugian secara materiil dikarenakan Para Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahakan tanah terperkara tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini telah berjalan selama 5 (lima) tahun, yang mana tanah terperkara milik Para Penggugat seluas $\pm 30,13$ M2 (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) apabila disewakan dengan harga sewa tanah sebesar Rp.20.000.000,-/ tahunnya dengan jangka waktu 5 (lima) tahun adalah berjumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
 - b. Tuntutan ganti kerugian secara immaterial, berupa nilai harga diri dan perasaan malu karena Para Penggugat telah merasa diperlakukan sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum oleh Para Tergugat, yang tentunya tidak dapat ditentukan nilainya secara materiil, namun sebagai batasan nilai Para Penggugat tentukan besarnya yaitu Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
13. Bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk menuntut ganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, maka total kerugian materiil maupun immaterial yang dialami Para Penggugat akibat tindakan Para Tergugat, adalah sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian baik materiil maupun immaterial tersebut diatas kepada Para Penggugat seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat;
14. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut yang telah merugikan Para Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dalam perkara ini untuk menghukum Para Tergugat mengembalikan tanah terperkara berupa sebidang tanah seluas $\pm 30,13$ M2 (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan aman serta tanpa beban apapun juga sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 142 atas nama Para Penggugat, dan apabila Para Tergugat tidak bersedia melakukan pengosongan atas tanah terperkara milik Para Penggugat dapat dibantu dengan kekuatan alat negara untuk melakukan pengosongan;
15. Bahwa agar Para Tergugat dapat dengan suka rela melaksanakan isi putusan ini, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan perkara ini dapat dijalankan;

16. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoorbij voorrad) meskipun Para Tergugat mengajukan upaya verzet, banding maupun kasasi;
17. Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat didasarkan dan didukung oleh alasan-alasan yang benar dan sah, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Langsa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan terlebih dahulu semua kegiatan atau aktifitas dalam bentuk apapun pada tanah terperkara $\pm 30,13$ M2 (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) tersebut tanpa terkecuali hingga adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan terlebih dahulu tanah terperkara seluas $\pm 30,13$ M2 (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) dan mengembalikan dalam keadaan keadaan kosong, baik dan aman serta tanpa beban apapun sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 142 atas nama Para Penggugat kepada Para Penggugat, hingga adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan luas 782 M2 (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota (dahulu Kecamatan Langsa Timur), Kota Langsa (dahulu Kabupaten Aceh Timur), Provinsi Aceh, Sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 142 atas nama Para Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kaoy;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdullah;

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm.H.Rani dan Kamariah;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah milik Para Penggugat tanpa alasan hukum yang jelas dan sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan aman serta tanpa beban apapun juga dan apabila Para Tergugat tidak bersedia melakukan pengosongan atas tanah terperkara milik Para Penggugat dapat dibantu dengan kekuatan alat negara untuk melakukan pengosongan;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi tuntutan ganti rugi materiil secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 6. Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi tuntutan ganti rugi Immateriil secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat ~~lalai~~ memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dijalankan;
 8. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulusecarasertamerta(*uitvoorrbaar bij voorrad*) meskipun Para Tergugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II hadir prinsipal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa sebagai Mediator;

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana kesediaan Para Pihak untuk melakukan persidangan secara elektronik akan tetapi Tergugat II tidak pernah mengajukan jawaban, duplik dan kesimpulan secara persidangan elektronik serta dimuka persidangan tidak pernah lagi hadir sampai dengan putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I;

- Dengan ini saya bermaksud untuk menyampaikan kepada Bapak, bahwasannya terhadap perkara yang diajukan ke persidang oleh Pihak keluarga kami atau masih dalam lingkaran keluarga dalam hal ini di wakil kan oleh kuasa hukumnya, saya tidak bisa untuk memberikan keputusan apapun dikarenakan obyek yang disengketakan adalah harta warisan keluarga;
- Dapat dapat saya jelaskan yang mana saya di pihak yang digugat tidak lah berwenang menanggapi akan yang diperkarakan dan masih menjadi harga bawaan bersama para leluhur kami sehingga lahan atau tanah yang dipersengketakan itu merupakan masih menjadi hak milik dari keluarga bersama serta belum adanya pembagian hak terhadap masing-masing yang berhak dalam hal ini kami ahli waris dari pada hak atas tanah tersebut belum adanya bagian yang kami terima dari hak atas tanah tersebut;
- Mengenai keabsahan hak atas tanah yang diberikan ke hadapan persidangan dan yang diberikan kepada penasehat hukum yang sekarang ini menjadi kuasa hukum dari pihak, sungguh sangat ironis dimana kami pihak yang di gugat bukan lah satu-satunya yang harus dijadikan tergugat, semestinya yang harus di gugat adalah ahli waris yang lainnya yang masih ada hak di atas tanah tersebut;

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak atas tanah tersebut itu diperoleh dengan cara yang tidak benar alias sertifikat asli tapi palsu serta para saksi dari pada tanah tersebut sudah Almarhum dan sangat ironis jika ada saksi yang harus ditampilkan dan dapat dipastikan saksi yang akan di hadirkan berasal dari saksi yang di ajarkan untuk memenuhi dan memenangkan perkara namun bukan saksi yang mengetahui asal usul tanah tersebut sehingga hari ini di sengketakan oleh pihak dan ingin membenarkan bahwa hak atas tanah tersebut milik mereka tanpa melihat yang lainnya juga punya hak atas tanah tersebut;
- Dapat saya jelaskan kepada majelis hakim bahwa, perkara ini yang dipersidangkan sudah berlalu selama 16 (enam belas) tahun dan tidak kunjung selesai dikarenakan keserakahan pihak-pihak yang ingin menguasai tanah tersebut secara sepihak;
- Maka dari pada itu saya selaku pihak yang di gugat saat ini memohon keadilan atas keserakahan yang terjadi terhadap keluarga besar kami hari ini, dan dalam hal ini tergugat yakin bahwa hakim masih bisa melihat dari segi kacamata hukum dan dari hati nurani yang bersih dalam perkara ini.

Demikian yang dapat saya sampaikan.

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai dengan waktu yang diberikan tidak menyampaikan jawaban sehingga dianggap tidak memakai haknya untuk agenda sidang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I telah pula mengajukan duplik sedangkan Tergugat II tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II tidak mengajukan jawaban sedangkan Tergugat I tidak mengajukan jawaban terkait eksepsi kompetensi absolut ataupun kompetensi relatif secara tegas didalam jawabannya namun menyinggung adanya persoalan waris terhadap objek sengketa dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu persidangan dilanjutkan ke agenda selanjutnya yakni agenda pembuktian sedangkan untuk terkait Jawaban Tergugat I mengenai adanya persoalan waris terhadap objek sengketa sehingga secara tidak langsung menyinggung kompetensi absolut maka Hakim berpendapat akan dipertimbangkan didalam pokok perkara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tanggal 4 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Jailani Hasyim, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, nomor 14/G/2010 PTUN Banda Aceh tanggal 24 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Putusan PT TUN Medan, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Para Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup kecuali bukti P-3 dan P-4 berupa fotokopi dari printout;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Song Alwi;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini terkait telah terjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi sebagai Kadus Lorong Iklas Desa Gampong Blang sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa objek sengketa tersebut sebidang tanah yang terletak di Desa Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota;
 - Bahwa rumah Saksi lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari belakang objek sengketa;
 - Bahwa Saksi sudah lama tinggal disana dari sejak Saksi masih kecil;
 - Bahwa Saksi sering lihat dan lewat di tanah objek perkara;
 - Bahwa alamat objek sengketa kalau sekarang beralamat di Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota namun dahulu beralamat Kecamatan Langsa Timur;
 - Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi objek sengketa merupakan milik Ahsanul Rijal dan Muhammad Sadri;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat objek perkara dalam bentuk fotokopi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu tahun 2020;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat lainnya terkait objek perkara;
 - Bahwa surat tersebut sekitar tahun 1987;
 - Bahwa setahu Saksi adapun batas objek perkara yaitu :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kaoy
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abdullah;

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Timur berbatas dengan tanah H.Rani dan Kamariah;
- Bahwa tanah Haji Rani dan Kamariah dulu sampai sekarang masih bersebelahan;
- Bahwa nama Ibu Saksi bernama Kamariah dan ayah Saksi bernama Hasyim;
- Bahwa Jailani Hasyim meninggal tahun 2000;
- Bahwa istri dari Jailani Hasyim bernama Cut Nilawati dan keadaannya saat ini masih hidup;
- Bahwa Jailani Hasyim memperoleh tanah objek perkara dari mamaknya yang bernama Kamariah;
- Bahwa Kamariah mempunyai anak yaitu Jailani, Nurlili, Ismail, Muklis, Nuraini atau Nong, Alwi dan Mursalin;
- Bahwa anak M.Hasyim dan Kamariah yang telah meninggal saat ini yakni Nurlili, Ismail, Muklis dan Jailani;
- Bahwa anak dari Kamariah yang masih hidup saat ini yakni Nuraini alias Nong, Alwi dan Mursalin;
- Bahwa saat ini Nuraini alias Nong tinggal di dekat persimpangan warung My Bakso;
- Bahwa semua anak dari M.Hasyim dan Kamariah telah mendapat warisan tanah dan sudah ada akte jual belinya akan tetapi semuanya masih dalam satu surat;
- Bahwa yang berpekar adalah tanah milik Jailani;
- Bahwa warung pondok sate masuk ke tanah Jailani;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah Jailani berasal dari Kakeknya yang bernama Benseh yang sekaligus merupakan bapaknya Kamariah;
- Bahwa Intan dan Benseh memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Abdullah, Salamah dan Kamariah;
- Bahwa Benseh meninggal pada tahun 1970;
- Bahwa orang yang bernama Abdulah saat ini telah meninggal;
- Bahwa Abdulah meninggal tahun 2005;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah milik Abdullah;
- Bahwa Abdullah dan Hamidah memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Rosmiaty, Nuraini, Nurbaiti, Hamdani, Nety, Mulyati, Saipul Bahri dan Muhammad Rijal;
- Bahwa yang tinggal ditanah milik Abdullah saat ini yaitu Rosmiaty dan Hamidah;

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Rijal tidak tinggal ditanah milik Abdullah akan tetapi mendirikan gudang/ bengkel saja ditanah itu yang terletak di sebelah belakang tanah objek perkara;
- Tanah berdiri bangunan berupa teratak rangka besi dan kios pulsa masuk ketanah M.Sadri yakni Penggugat dan hal tersebut diketahui Saksi karena pernah melihat surat;
- Bahwa yang mendirikan kios pulsa yang ditempati Adam dan teratak rangka besi yaitu M.Rijal (Tergugat I);
- Bahwa penyebab timbul sengketa tanah karena pengakuan dari M.Rijal (Tergugat I) bahwa tanah yang didirikan teratak besi bengkel dan kios pulsa adalah milik Para Tergugat;
- Bahwa rumah yang berada dibelakang kios pulsa adam saat ini ditempati oleh Hasanul Rizal dan Cut Nilawati;
- Bahwa selain tanah ada satu rumah peninggalan Benseh;
- Bahwa Kamariah ada menjual tanahnya kepada Salamah untuk anaknya seharga Rp.8000.000.(delapan) juta rupiah;
- Bahwa Saksi tahu batas tanah yang berperkara dulu yaitu paret yang ada pipa air dan tiang listrik dan lurus kebelakang;
- Bahwa bagian pondok sate dan tanah Kamariah tidak bisa Saksi pastikan berapa luasnya akan tetapi ditengah-tengah antara kios pulsa adam dan teratak besi bengkel;
- Bahwa setelah Benseh meninggal ada rumah yang dibangun oleh anaknya yaitu pondok sate berserta rumah dibelakangnya dan bengkel yang sekarang ditempati oleh Cut Nila;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hasyim dan Abdullah;
- Bahwa Hasyim tinggal dirumah yang ditempati oleh Hamidah;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah meminta izin kepada Para Penggugat untuk menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara dan Tergugat II tidak pernah meminta izin untuk menempati kios diatas tanah objek perkara;
- Bahwa antara Intan, Abdullah, Salamah dan Kamariah tidak pernah tidak pernah ada sengketa tanah warisan milik Benseh;
- Bahwa terjadinya sengketa objek perkara setelah Abdullah meninggal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut akan Para Pihak tuangkan didalam kesimpulan masing-masing

2. Saksi Isra Mukti;

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait sengketa tanah antara keluarga Muhammad Sadri dan Muhammad Rijal;
- Bahwa objek tanah yang disengketakan terletak di Jalan Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang tinggal dan berjualan di warung sate bersebelahan dengan tanah sengketa;
- Bahwa warung sate itu milik orang tua Saksi dan Saksi sudah 30 (tiga) puluh tahun tinggal disitu;
- Bahwa ayah Saksi bernama Ismail Hasyim dan ibu bernama Zahara;
- Bahwa kakek Saksi bernama M.Hasyim dan nenek Saksi bernama Kamariah;
- Bahwa setahuS terkait batas-batas objek perkara yaitu :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kaoy;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abdullah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Haji Rani dan Kamariah;
- Bahwa luas tanah objek perkara kurang lebih 800 (delapan ratus) meter persegi surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat tanah objek perkara oleh ayah Saksi yang bernama Ismail Hasyim;
- Bahwa Saksi lihat surat tanah objek perkara atas nama Jailanii Hasyim (abua Saksi) akan tetapi tahun lihatnya Saksi lupa namun dibawah tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah objek perkara yang sekarang;
- Bahwa timbul sengketa terhadap objek perkara sejak tahun 2000 keatas;
- Bahwa sewaktu Jailani masih hidup tidak pernah terjadi sengketa atas objek perkara;
- Bahwa istri Jailani bernama Cut Intan dan masih hidup serta tinggal ditanah objek perkara dan ada rumahnya di objek perkara tersebut;
- Bahwa disana Muhammad Rijal hanya gudangnya saja ditanah itu,sebelah belakang tanah objek perkara;
- Bahwa tanah yang didepan jalan yang ada rangka besi dan kios pulsa masuk ketanah M.Sadri;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari lihat surat tanah objek perkara;
- Bahwa yang membuat kios pulsa Adam dan teratak besi adalah M.Rijal (Tergugat I);
- Bahwa timbulnya sengketa karena pengakuan dari M.Rijal (Tergugat I) tanah objek perkara merupakan milik Para Tergugat;

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ada dibelakang kios pulsa yang menempati saat ini adalah Hasanul Rizal dan Cut Nila;
- Bahwa batas tanah objek perkara dahulu yakni paret yang ada pipa air dan tiang listrik dan lurus kebelakang;
- Bahwa selain tanah ada satu rumah yang ditinggalkan oleh Benseh;
- Bahwa anak dari Kamariah dan M.Hayim yakni Jailani, Nurleli, Ismail, Muhklis, Nong (panggilannya), Alwi dan Mursalin;
- Istri dari Abdullah Saksi kurang tahu namanya namun Saksi hanya memanggil dengan panggilan mami aja;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Abdullah dan Kamariah sewaktu Saksi masih kecil;
- Bahwa anak dari Abdullah dan Hamidah yaitu Rosmiaty, Nuraini, Hamdani, Nety, Mulyati, Saipul Bahri dan Muhammad Rizal;
- Bahwa yang menempati tanah itu ahli warisnya yaitu Sadri dkk;
- Bahwa luas tanah yang menjadi masalah Saksi kurang tahu;
- Bahwa yang Saksi tahu batas objek perkara yaitu dari tembok belakang diukur dari depan;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah objek perkara sebelum Saksi menikah dan disurat itu sekitar tahun 1997 -1998 atas nama Jailani Hasyim;
- Bahwa bukan sertifikat P-1 yang saksi lihat tapi surat yang lama;
- Bahwa selokan/ parit kecil sudah ada semasa pak Jailani masih hidup dan tidak berubah sampai sekarang ;
- Bahwa rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Cut Nila :
- Bahwa Muhammad Rizal (Tergugat I) hanya buka bengkel las diobjek perkara dan tinggalnya di desa lain;
- Bahwa yang berjualan dicounter ponsel adalah keponakan M.Rizal yang bernama Lukman Nurhakim atau yang sering di panggil dengan nama Adam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek perkara dijamin ke Bank;
- Bahwa Para Penggugat pasti keberatan dengan adanya kios ponsel adam karena dibelakangnya ada bengkel las anak Cut Nilawati, sehingga akses jalan jadi kecil dan Para Penggugat merasa terganggu;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah meminta izin kepada Para Penggugat untuk menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara dan Tergugat II tidak pernah meminta izin untuk menempati kios diatas tanah objek perkara;
- Bahwa salama ini tidak pernah ada sengketa tanah warisan;

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dibelakang warung sate adalah rumah saksi, dan sekarang yang tinggal disitu adek dan mamak Saksi;
- Bahwa Saksi melihat surat objek perkara pada tahun 2000 setelah munculnya komplik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut akan Para Pihak tuangkan didalam kesimpulan masing-masing

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Akta Hak Milik 113/1979 tertanggal 28 Februari 1979, selanjutnya diberi tanda T.1.-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 1979, selanjutnya diberi tanda T.1-2;
3. Fotokopi Surat keterangan warisan tanggal 21 Mei 2005, selanjutnya diberi tanda T.1-3;
4. Fotokopi Surat keterangan dari Geuchik Gampong Blang tanggal 21 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda T.1-4;
5. Fotokopi Silsilah keturunan, selanjutnya diberi tanda T.1-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan tanggal 20 Januari 1997, selanjutnya diberi tanda T.1.6;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Tergugat I tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup kecuali bukti TI-5 dan TI-6 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdullah Hanafiah;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait sengketa tanah antara keluarga Muhammad Sadri dan Muhammad Rijal;
 - Bahwa Saksi mengetahui objek tanah yang disengketakan terletak di Jalan Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota;
 - Bahwa rumah Saksi dekat dengan objek sengketa ini kurang lebih 50 meter;
 - Bahwa sejak lahir Saksi sudah tinggal disana;
 - Bahwa dahulu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Gampong Blang;
 - Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Tuha Peut di Gampong Blang kurang lebih 6 (enam) tahun;

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batasnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi kurang tahu arah mata angin;
- Bahwa counter handphone yang berada diatas objek perkara milik Adam karena Adam yang berjualan disana kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi melihat yang membangun counter handhone tersebut adalah Adam dan yang jualan juga Adam;
- Bahwa 20 (dua puluh) tahun yang lalu pada waktu Abdullah dan Benseh masih hidup, Saksi ada menjabat sebagai Kepala Desa di Gampong Blang Saksi dan sering bertemu di masjid waktu sholat;
- Bahwa Saksi pernah memberitahukan kepada Benseh bahwa pakcik tolong selesaikan masalah tanah ,nanti bisa timbul masalah dan atas hal tersebut Benseh mengatakan kepada Saksi bahwa mana ada timbul masalah karena bersaudara;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat lama dirumah M.Rizal (Tergugat I) karena dipanggil kerumahnya;
- Bahwa Benseh tidak pernah memperlihatkan surat tanahnya kepada Saksi;
- Bahwa dirumah M.Rizal pada waktu itu dan ada disana yaitu Nurbaiti dan Nuraini;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan yang pertama namanya Kamariah,Salamah dan Benseh tanah yang ada nama orang ini bertiga diserahkan kepada mamaknya yang bernama Nek Intan pada tahun 1979;
- Bahwa pada tahun 1979 Abdullah,Kamariah masih hidup;
- Bahwa anak Benseh dan Nek intan yaitu Abdullah,Kamariah dan Salamah;
- Bahwa pada tahun 1979 Geuchik di Gampong Blang adalah Gechnikya Petua Ben;
- Bahwa yang menjabat sebagai Camat pada tahun 1979 Saksi tidak ingat;
- Bahwa Suami dari Salamah bernama M.Syarif dan suami dari Kamariah bernama M.Hasyim;
- Bahwa Anak Abdullah dan Hamidah ada delapan orang yaitu Rosmiaty, Nuraini, Nurbaiti, Hamdani, Nety, Mulyanti, Saipul Bahri dan Muhammad Rizal;
- Bahwa Salamah mempunyai 4 orang anak yaitu Rosminah, Nurlela, Saripuddin dan Mega;
- Bahwa Kamariah mempunyai tujuh orang anak yaitu Jailani, Nurleli, Ismail, Muklis, Nong, Alwi dan Mursalin;
- Bahwa istri Jailani bernama Cut Nilawati;

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jailani dan Cut Nila sudah lama tinggal diobjek perkara dan yang mengijinkan adalah Abdullah dan Benseh yang ijjikan;
- Bahwa pada saat Jailani dan Cut Nila tinggal di objek perkara tidak ada keributan;
- Bahwa antara Intan dan Benseh yang duluan meninggal adalah Benseh;
- Bahwa muncul masalah setelah Abdullah Benseh meninggal ;
- Bahwa Ismail tinggal dipondok sate;
- Bahwa masalah pengukuran tanah Saksi tidak tahu dan tidak dilibatkan;
- Bahwa setelah dua atau tiga tahun Abdulah Benseh meninggal dunia kedelapan anaknya ribut masalah tanah Abdullah Benseh,karena anak Abdullah mengatakan tanah itu milik orang tuanya;
- Bahwa antara Abdullah, Salamah dan Kamariah selama ini tidak pernah terjadi keributan terkait tanah warisan;
- Bahwa tanah objek perkara merupakan kepunyaan Abdullah dan Abdullah sendiri yang bilang kepada Saksi;
- Bahawa Saksi ada tanda tangan bukti TI-4 akan tetapi lupa;
- Bahwa masalah pembagian warisan saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi di PTUN Banda Aceh terkait objek yang sama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tapi Saksi pernah melihat surat yang lama yang masih belum terbagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut akan Para Pihak tuangkan didalam kesimpulan masing-masing

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat II tidak hadir dengan alasan yang tidak sah pada setiap agenda pembuktian yang ditetapkan sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat II dianggap tidak memakai haknya untuk mengajukan alat bukti surat dan Saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan kecuali Tergugat II;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat:

Menimbang, Para Penggugat sebagaimana posita gugatan a quo mengajukan tuntutan Provisi dengan dalil untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat dan adapun tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat yakni:

- a. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan terlebih dahulu semua kegiatan atau aktifitas dalam bentuk apapun pada tanah terperkara $\pm 30,13 \text{ M}^2$ (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) tersebut tanpa terkecuali hingga adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- b. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dalam perkara ini untuk menetapkan dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah terperkara seluas $\pm 30,13 \text{ M}^2$ (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) dan mengembalikan dalam keadaan semula sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 142 atas nama Para Penggugat, hingga adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 180 HIR menjelaskan bahwa tuntutan provisi adalah keputusan yang bersifat sementara yang berisikan tindakan sementara sampai menunggu putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 180 ayat 1 HIR atau Pasal 191 RBG, mengenai gugat provisi (*provisione ele eisch*), yakni "tuntutan lebih dulu" yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara, apabila Hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (*dieksekusi*) sekalipun perkara pokoknya belum diputus.

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang seperti yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) atau Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) maupun Pasal 54 RV, memperbolehkan menjalankan pelaksanaan putusan provisi mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 RV menyebutkan Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan;

Menimbang, bahwa di samping itu tentang tuntutan Provisi ditemukan pula dalam beberapa yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI yaitu :

1. Putusan MARI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa "tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima;
2. Putusan MARI Nomor 279 K / Sip / 1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, Putusan Serta Merta dapat dijatuhkan, dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa selain itu merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil mensyaratkan dalam permohonan putusan provisionil juga diperlukan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMN/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan menegaskan Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Provisi Para Penggugat sebagaimana point 1 yang meminta agar Para Tergugat untuk menghentikan terlebih dahulu semua kegiatan atau aktifitas dalam bentuk apapun pada tanah objek perkara seluas $\pm 30,13 \text{ M}^2$ (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) tersebut tanpa terkecuali hingga adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan sebagaimana point 2 yang meminta menetapkan dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara seluas $\pm 30,13 \text{ M}^2$ (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) dan mengembalikan dalam keadaan semula sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 142 atas nama Para Penggugat, hingga adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), terhadap permintaan 2 point tuntutan Provisi Para Penggugat tersebut dengan berpedoman pada Pasal 191 ayat (1) RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMN/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak melihat adanya suatu hal yang sifatnya urgen atau mendesak untuk segera diputuskan dan selain itu tidak adanya pemberian jaminan oleh Para Penggugat yang nilainya sama dengan nilai tanah objek sengketa, sehingga bisa saja menimbulkan kerugian pada pihak lain dan atas penilaian tersebut seluruh tuntutan Provisi Para Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk pada pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kebenaran objek sengketa perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek pokok persoalan sengketa Para Pihak dalam perkara ini adalah tanah seluas $\pm 30,13 \text{ M}^2$ (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) yang berdiri diatasnya bangunan kios konter berbahan kayu dan tratak besi, tanah tersebut merupakan bagian dari bidang tanah dengan luas 782 M^2 (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota (dahulu Kecamatan Langsa Timur), Kota Langsa (dahulu Kabupaten Aceh Timur), Provinsi Aceh, sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 142 atas nama Muhammad Sadri, Aksanul Rizal, Rozi Tapta Zaini, Rahmadani, Intan Syuhada dan Cut Nilawati yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan..... 42,70 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kaoy..... 42,70 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdullah..... 37,70 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm.H.Rani dan Kamariah36,55 Meter;

yang selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai tanah objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tanah objek perkara seluas $\pm 30,13 \text{ M}^2$ (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) dari pengukuran yang dilakukan pada waktu pemeriksaan setempat diketahui masuk kedalam tanah sebagaimana dalil alas hak Para Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tanggal 4 Juni 1998 (bukti P-1) dan telah masuk juga kedalam dalil alas hak Tergugat I berupa Surat

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Hak Milik 113/1979 tertanggal 28 Februari 1979 (TI-1) dan Surat keterangan dari Geuchik Gampong Blang tanggal 21 Mei 2007 (TI-4);

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat ataupun Para Tergugat di dalam persidangan maupun ketika dilaksanakannya sidang Pemeriksaan Setempat serta berdasarkan hasil mencermati berkas-berkas perkara diketahui Para Pihak tidak ada mempersoalkan letak dan batas tanah obyek sengketa perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim menilai keberadaan tanah objek sengketa telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat I telah mendalilkan didalam jawabannya yang pada pokoknya adanya suatu persoalan waris tanah objek perkara *a quo* yang belum terjadi pembagian dan Tergugat I mempunyai hak atas tanah objek perkara *a quo* sehingga terhadap dalil jawaban Tergugat I tersebut secara tidak langsung menyinggung mengenai suatu kewenangan pengadilan (kompetensi absolute) dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang mana mengenai sengketa waris merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama sehingga haruslah dinilai yang memiliki kewenangan dalam mengadili perkara *quo* yakni Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud kompetensi absolut atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain dan berdasarkan Pasal 18 jo. Pasal 25 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa terkait kewenangan mengadili (kompetensi absolut) berdasarkan Pasal 50 Undang-undang nomor Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dan yang dimaksud dengan perkara perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam hubungan keperdataan;

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Peradilan Agama berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bagan penjelasan Pasal 50 Ayat (2) menyatakan Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan bahwa Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa merupakan kewenangan

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat beberapa Yurisprudensi memiliki kaedah mengenai kompetensi absolute yakni:

- Yurisprudensi No. 1130 K/Sip/1972 tanggal 12 November 1974 menyatakan suatu kaedah hukum “Diwilayah Aceh, terhadap sengketa kepemilikan Harta Peninggalan diantara Ahli Waris, menurut peraturan Undang-undang, maka masalah yang harus diselesaikan lebih dahulu adalah masalah kewarisannya beserta bagian-bagian masing-masing Ahli waris atas harta peninggalan tersebut harus diselesaikan dan menjadi wewenang Pengadilan Agama dan selanjutnya Peradilan Umum akan mengadili masalah/ perkara hak milik dari harta peninggalan tersebut dikuasai oleh Pihak lain’;
- Yurisprudensi No. 07 K/AG/1979 tanggal 13 Juli 1979 menyatakan Pengadilan Agama diluar Jawa-Madura berwenang menetapkan keahlian warisan dan menentukan bagian-bagian hak waris (*erportie*) antara orang-orang yang beragama islam sedangkan mengenai sengketa kepemilikan termasuk wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas persoalan kewenangan absolute tersebut setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan perkara a quo diketahui bawah Muhammad Sadri, Aksanul Rizal, Rozi Tapta Zaini, Rahmadani, Intan Syuhada dan Cut Nilawati (Para Tergugat) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Muhammad Rizal (Tergugat I) dan Lukmanul Hakim Alias Adam (Tergugat II) yang mana perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat adalah Para Tergugat telah menguasai tanah seluas $\pm 30,13$ M² (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) tanpa alas hak yang sah yang tanah tersebut merupakan bagian dari bidang tanah dengan luas 782 M² (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota (dahulu Kecamatan Langsa Timur), Kota Langsa (dahulu Kabupaten Aceh Timur), Provinsi Aceh, sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 142 atas nama Muhammad Sadri, Aksanul Rizal, Rozi Tapta Zaini, Rahmadani, Intan Syuhada dan Cut Nilawati (Para Penggugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur dan atas perbuatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut Para Penggugat merasa dirugikan;

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat didalam gugatan perkara a quo mendalilkan bahwa bidang tanah dengan luas 782 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 142 atas nama Para Penggugat) berasal harta warisan dari Jailani Hasyim (Ayah Tergugat I,II,III,IV,V/ suami Tergugat VI);

Menimbang, bahwa agar semakin terang benderang terkait kompetensi absolut terhadap perkara a quo Majelis Hakim berpendapat perlu kiranya menarik beberapa alat bukti yang diajukan Para Pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan perkara a quo Para Pihak dalam perkara a quo yakni Muhammad Sadri (Penggugat I), Aksanul Rizal (Penggugat II), Rozi Tapta Zaini (Penggugat III), Rahmadani (Penggugat IV), Intan Syuhada (Penggugat V) dan Cut Nilawati (Penggugat VI) diketahui bahwa Penggugat I, II, III, III, IV merupakan anak dari Jailani Hasyim sedangkan Penggugat VI merupakan istri dari Jailani Hasyim sedangkan pihak Tergugat perkara a quo yakni Muhammad Rizal Abdullah (Tergugat I) dan Lukmanul Hakim Alias Adam (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-5 dikuatkan dengan bukti TI-2, keterangan Saksi Song Alwi, Saksi Isra Mukti dan Saksi Abdullah Hanafiah diketahui bahwa Muhammad Rizal Abdullah (Tergugat I) adalah anak dari Abdullah sedangkan Lukmanul Hakim Alias Adam (Tergugat II) adalah keponakan dari Muhammad Rizal Abdullah (Tergugat I);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatan perkara a quo mendalilkan sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tanggal 4 Juni 1998 atas nama Para Penggugat yang diperoleh dari warisan Jailani Hasyim sementara Tergugat I dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya dan dihubungkan dengan bukti T1 sampai dengan T1-6 diketahui mengklaim memiliki hak atas tanah objek perkara berdasarkan alak hak berupa Akta Hak Milik 113/1979 tertanggal 28 Februari 1979 (bukti T1-1), Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 1979 (bukti T1-2), Surat keterangan warisan tanggal 21 Mei 2005 (bukti T1-3), Surat keterangan dari Geuchik Gampong Blang tanggal 21 Mei 2007 (bukti T1-4) dan Surat Pernyataan Penyerahan tanggal 20 Januari 1997 (T1-6) dan tanah objek perkara merupakan milik ayah Tergugat I yakni Abdullah yang telah meninggal dunia yang sebelumnya tanah tersebut diperoleh oleh Alm. Abdullah dari warisan Nyak Intan (Ibu Alm. Abdullah) ;

Menimbang, bahwa harta warisan berupa tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tanggal 4 Juni 1998 (bukti P-1) yang didalamnya terdapat bagian tanah objek sengketa milik Jailani (Ayah Tergugat I,II,III,IV,V/ suami

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI) telah dilakukan pembagian kepada ahli warisnya yakni Muhammad Sadri (Penggugat I/ Anak), Aksanul Rizal (Penggugat II/ Anak), Rozi Tapta Zaini (Penggugat III/ Anak), Rahmadani (Penggugat IV/ Anak), Intan Syuhada (Penggugat V) dan Cut Nilawati (Penggugat VI/ Istri) berdasarkan surat keterangan ahli waris yang diketahui Geuchik Gampong Blang dan dikuatkan oleh Camat Langsa Kota tanggal 23 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-1 dan bukti T1-4 menyatakan tanah Abdullah (Ayah Tergugat I) yang didalamnya terdapat tanah objek sengketa berdasarkan Akta Hak Milik 113/1979 tertanggal 28 Februari 1979 (bukti T1-1) dan Surat keterangan dari Geuchik Gampong Blang tanggal 21 Mei 2007 (bukti T1-4) dengan luas 33,35 M² diperoleh Abdullah melalui warisan orang tuanya yakni Intan yang telah meninggal dunia dan tanah milik Intan tersebut dahulunya merupakan salah satu bagian dari satu hamparan tanah induk dengan luas 42,70 M² milik Alm. Benseh dan ketika Benseh meninggal dunia tanah berupa satu hamparan tanah induk tersebut telah dibagi kepada Intan dengan luas 24M², Abdullah Benseh dengan luas 9,34 M², Salamah Binti Benseh (luas 4,67 M²), Kamariah Binti Benseh dengan luas 4,67 M² (Nenek Para Tergugat);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan terhadap objek perkara sebagaimana dalil Para Penggugat atas objek tanah sengketa dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tanggal 4 Juni 1998 (bukti P-1) dan Tergugat I dengan alas hak berupa Akta Hak Milik 113/1979 tertanggal 28 Februari 1979 (bukti T1-1) dan Surat keterangan dari Geuchik Gampong Blang tanggal 21 Mei 2007 (bukti T1-4) diketahui bahwa tanah objek sengketa seluas ±30,13 M² (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) memang masuk kedalam bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tanggal 4 Juni 1998 (bukti P-1) dengan luas 782 M² (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) dan Akta Hak Milik 113/1979 tertanggal 28 Februari 1979 (bukti T1-1) dan Surat keterangan dari Geuchik Gampong Blang tanggal 21 Mei 2007 (bukti T1-4) seluas 33,35 M² dan selain itu tanah sebagaimana alas hak Para Penggugat dan Tergugat I juga saling berbatasan serta dalam keadaan saling bersinggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Penggugat yakni Saksi Song Alwi dan Saksi Isra Mukti serta Saksi Tergugat I yakni Saksi Abdullah Hanafiah yang sama-sama menyatakan bahwa selama ini antara Intan, Abdullah, Salamah, Kamariah tidak pernah terjadi sengketa warisan tanah milik Benseh dan setelah meninggalnya Intan tidak pernah terjadi sengketa

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah warisan dan sengketa terhadap objek perkara muncul setelah Abdullah (anak dari Benseh dan Nyak Intan/ Ayah dari Tergugat I) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dalil Para Penggugat terhadap tanah objek perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak terdapat hubungan pewarisan, objek sengketa memiliki dua dalil alas hak dan cara peralihan tanah yang berbeda sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dan Tergugat I, tanah berdasarkan alas hak Para Pihak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tanggal 4 Juni 1998 (bukti P-1), Akta Hak Milik 113/1979 tertanggal 28 Februari 1979 (bukti T1-1) dan Surat keterangan dari Geuchik Gampong Blang tanggal 21 Mei 2007 (bukti T1-4) masing-masing telah dilakukan pembagian kepada Ahli Waris yang berbeda dan dari pewaris yang berbeda, terhadap tanah objek sengketa selama ini tidak pernah terjadi suatu sengketa apapun dalam setiap peralihannya antara Intan, Abdullah, Salamah, Kamariah dan baru terjadi keributan setelah Abdullah (Ayah Tergugat I) meninggal dunia, tanah objek sengketa masuk kedalam dua alas hak yakni alas hak Para Penggugat dan alas hak Tergugat I dan tanah sebagaimana alas hak masing-masing tersebut saling berbatasan serta saling bersinggungan sehingga oleh karena perkara a quo merupakan murni sengketa kepemilikan tanah dalam bentuk sengketa luas dan batas tanah serta tidak mengandung suatu sengketa waris dan sesuai ketentuan dengan berpedoman pada Pasal 50 Undang-undang nomor Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta berbagai Yurisprudensi diatas, Majelis Hakim berpendapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri sehingga merupakan kompetensi absolute Pengadilan Negeri sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak mengajukan eksepsi kompetensi absolute secara tegas didalam jawabannya dan dengan mengingat ketentuan 134 HIR, 185 Ayat 1 HIR/196 ayat 1 Rbg maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait pokok perkara, yakni sebagai berikut:

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum terkait sengketa kepemilikan tanah sebagaimana gugatan Para Tergugatnya yang mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan luas 782 M² (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota (dahulu Kecamatan Langsa Timur), Kota Langsa (dahulu Kabupaten Aceh Timur), Provinsi Aceh, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 142 atas nama Muhammad Sadri, Aksanul Rizal, Rozi Tapta Zaini, Rahmadani, Intan Syuhada dan Cut Nilawati (Para Penggugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan..... 42,70 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kaoy..... 42,70 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdullah..... 37,70 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm.H.Rani dan Kamariah 36,55 Meter;

Dan sebagian dari tanah tersebut dengan luas 30,13 M² (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat dengan mendirikan 1 (satu) unit bangunan kios berbahan kayu dengan ukuran seluas ±11,13 M² (sebelas koma tiga belas meter persegi) yang saat ini ditempati oleh Tergugat II, selain itu Tergugat I melakukan penimbunan pada bagian samping kios berbahan kayu tersebut dan menempatkan bangunan tratak besi dengan luas ±19 M² (sembilan belas meter persegi) yang mana penguasaan tanah tersebut tanpa alasan hukum sehingga merugikan Para Penggugat (untuk selanjutnya disebut tanah objek perkara);

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah menolak klaim kepemilikan tanah objek perkara oleh Para Penggugat berdasarkan sertifikat Para Penggugat dan objek perkara adalah masih milik harta keluarga sehingga Tergugat I masih memiliki hak atas tanah objek perkara dan Tergugat I ada hak terhadap objek sengketa karena belum adanya pembagian sementara Tergugat II tidak mengajukan jawaban sehingga dianggap tidak memakai haknya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan selanjutnya Para Pihak mengajukan kesimpulan kecuali Tergugat II;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah objek perkara memiliki luas $\pm 30,13 \text{ M}^2$ (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan kios berbahan kayu dengan ukuran seluas $\pm 11,13 \text{ M}^2$ (sebelas koma tiga belas meter persegi) dan bangunan tratak besi dengan luas $\pm 19 \text{ M}^2$ (sembilan belas meter persegi) dan merupakan bagian dari bidang tanah dengan luas 782 M^2 (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota (dahulu Kecamatan Langsa Timur), Kota Langsa (dahulu Kabupaten Aceh Timur), Provinsi Aceh, sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 142 atas nama Muhammad Sadri, Aksanul Rizal, Rozi Tapta Zaini, Rahmadani, Intan Syuhada dan Cut Nilawati yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan..... 42,70 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kaoy..... 42,70 Meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdullah..... 37,70 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm.H.Rani dan Kamariah .. 36,55 Meter;
 - Para Penggugat mengklaim kepemilikan tanah objek perkara atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tanggal 4 Juni 1998 yang dahulu atas nama JAILANI HASYIM telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tersebut telah dibalik nama menjadi atas nama Para Penggugat;
 - Pada tahun 2019 Tergugat I telah membangun 1 (satu) unit bangunan kios berbahan kayu dengan ukuran seluas $\pm 11,13 \text{ M}^2$ (sebelas koma tiga belas meter persegi) dan saat ini ditempati oleh Tergugat II dan pada bulan Januari 2023 Tergugat I cara melakukan penimbunan pada bagian samping kios berbahan kayu tersebut dan menempatkan tratak besi diatas tanah milik Para Penggugat dengan ukuran seluas $\pm 19 \text{ M}^2$ (sembilan belas meter persegi) sehingga luas tanah yang dikuasai Para Tergugat yakni dengan luas $30,13 \text{ M}^2$ (tiga puluh koma tiga belas meter persegi);
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah meminta izin untuk menguasai tanah objek perkara kepada Para Penggugat;
- Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak sebagai berikut ;
1. Apakah Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan kios berbahan kayu dengan ukuran seluas $\pm 11,13 \text{ M}^2$ (sebelas koma tiga belas meter persegi) dan bangunan

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tratak besi seluas $\pm 19 \text{ M}^2$ (sembilan belas meter persegi) dengan luas keseluruhannya $\pm 30,13 \text{ M}^2$ (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan luas 782 M^2 (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) yang beralamat di Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota (dahulu Kecamatan Langsa Timur), Kota Langsa (dahulu Kabupaten Aceh Timur), Provinsi Aceh sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tanggal 4 Juni 1998?

2. Apakah Perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah milik Para Penggugat yang luas seluruhnya $30,13 \text{ M}^2$ (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) dengan membangun diatasnya berupa 1 (satu) unit bangunan kios berbahan kayu dengan ukuran seluas $\pm 11,13 \text{ M}^2$ (sebelas koma tiga belas meter persegi) dan ditempati oleh Tergugat II dan Tergugat I yang melakukan penimbunan pada bagian samping kios berbahan kayu tersebut dan menempatkan tratak besi seluas $\pm 19 \text{ M}^2$ (sembilan belas meter persegi) diatas tanah tersebut tanpa alasan yang sah adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena Para Penggugat yang pertama kali mendalilkan suatu hak, maka Para Penggugat yang harus terlebih dahulu membuktikan dalil tersebut, sesuai Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBG sedangkan Para Tergugat juga mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya dan bantahannya, sehingga dalam hal ini Para Tergugat juga dibebani dengan beban pembuktian yang sama (berimbang);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi I Song Alwi dan Saksi II Isra Mukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat I di persidangan telah mengajukan alat bukti surat tertanda T.1-1 sampai dengan T1.-6 dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi yakni Saksi 1 Abdullah Hanafiah sedangkan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak hadir pada sidang agenda pembuktian yang telah ditetapkan sehingga dianggap tidak memakai haknya pada agenda tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa alat bukti surat dari Para Pihak berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan dokumen aslinya dipersidangan

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, juga dinyatakan bahwa "Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan". Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa fotokopi dapat digunakan sebagai alat "bukti yang sah" di persidangan apabila: pertama, disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat fotokopiannya dan/atau; kedua, dikuatkan oleh saksi-saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan point 1 yang akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait pokok permasalahan point 1 Majelis Hakim berpendapat dikarenakan tanah objek perkara a quo merupakan sebagian dari bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 142 (P-1) maka akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil kepemilikan Para Penggugat atas bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 142 (P-1) dan selanjutnya baru akan mempertimbangkan dalil kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek perkara dengan luas keseluruhan $\pm 30,13 \text{ M}^2$ (tiga puluh koma tiga belas meter persegi);

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan perkara a quo Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dengan luas keseluruhannya $\pm 30,13 \text{ M}^2$ (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan kios berbahan kayu dengan ukuran seluas $\pm 11,13 \text{ M}^2$ (sebelas koma tiga belas meter persegi) dan bangunan tratak besi seluas $\pm 19 \text{ M}^2$ (sembilan belas meter persegi) dan tanah objek sengketa tersebut merupakan sebagian dari sebidang tanah dengan luas 782 M^2 (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) yang beralamat di Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota (dahulu Kecamatan Langsa Timur), Kota Langsa (dahulu Kabupaten Aceh Timur), Provinsi Aceh, sebagaimana berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tanggal 4 Juni 1998 atas nama Para Penggugat dan tanah tersebut merupakan tanah warisan dari Jailani (ayah Penggugat I,II,III,IV dan V sekaligus suami dari Penggugat VI), yang mana batas-batas tanah tersebut meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan..... 42,70 Meter;

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kaoy..... 42,70 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdullah..... 37,70 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm.H.Rani dan Kamariah .. 36,55 Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menyatakan sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dapat di buktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain yang dapat berupa sertifikat atau selain sertifikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 bersesuaian dengan keterangan Saksi Song Alwi diketahui bahwa Muhammad Sadri (Penggugat I), Aksanul Rizal (Penggugat II), Rozi Tapta Zaini (Penggugat III), Rahmadani (Penggugat IV), Intan Syuhada (Penggugat V) dan Cut Nilawati (Penggugat VI) adalah pemegang hak milik atas sebidang tanah dengan luas 782 M² (tujuh

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs



ratus delapan puluh dua meter persegi) yang beralamat di Jalan Terminal Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota (dahulu Kecamatan Langsa Timur), Kota Langsa (dahulu Kabupaten Aceh Timur), Provinsi Aceh sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tanggal 4 Juni 1998, dengan batas-batas tanah meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan..... 20,6
M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kaoy..... 20,8
M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdullah..... 37
M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm.H.Rani dan Kamariah
39,25 M

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Song Alwi dan Saksi Isra Mukti diketahui bahwa Jailani Hasyim (ayah Penggugat I,II,III,IV dan V, suami dari Penggugat VI) adalah pemilik tanah sebelumnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tanggal 4 Juni 1998 kemudian pada tanggal 19 Februari 2007 terjadi peralihan hak milik kepada Para Penggugat karena pewarisan dari Jailani Hasyim yang mana dasar pewarisan tanah tersebut berdasarkan surat keterangan Ahli Waris tanggal 23 Januari 2006 dan surat tersebut diketahui oleh Geuchik Gampong Blang dan dikuatkan oleh Camat Langsa Kota tanggal 23 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tanggal 4 Juni 1998 (vide bukti P-1) diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tanggal 4 Juni 1998 pada saat Jailani Hasyim masih sebagai pemegang hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur diterbitkan atas dasar penunjuk yakni salah satunya berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan tanggal 20 Januari 1997 (vide bukti T1.-6);

Menimbang, bahwa perlu kiranya menarik alat bukti bukti T1.-6 sehingga berdasarkan bukti T1.-6 dikuatkan dengan P-1 diketahui bahwa pada tanggal 20 Januari 1997 memang terjadi suatu peristiwa penyerahan tanah yang dahulunya adalah milik Nyak Intan yang luas dan batasnya sebagaimana sertifikat TI-1, dialihkan kepada Jailani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Song Alwi menyatakan tanah objek sengketa saat ini merupakan milik Ahsanul Rijal dan Muhammad Sadri dan sebelumnya milik Jailani sementara Saksi Isra Mukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Saksi pernah melihat surat tanah objek perkara atas nama Jailani Hasyim yang diperlihatkan dibawah tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Song Alwi dan Saksi Isra Mukti yang sama-sama menerangkan bahwa tanah objek perkara dahulunya adalah awalnya tanah milik Benseh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Song Alwi bersesuaian dengan keterangan Saksi Isra Mukti diketahui terjadi permasalahan terhadap tanah objek sengketa setelah Abdullah (Ayah Tergugat I) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Song Alwi bersesuaian dengan keterangan Saksi Isra Mukti diketahui selama ini tidak pernah terjadi sengketa warisan tanah milik Benseh antara nyak Intan, Abdullah, Salamah, Kamariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 diketahui bahwa telah dilakukan pembayaran pajak atas objek tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tanggal 4 Juni 1998 (vide bukti P-1) pada tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah mampu membuktikan memiliki hak atas bidang tanah dengan luas 782 M² (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) yang beralamat di Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota (dahulu Kecamatan Langsa Timur), Kota Langsa (dahulu Kabupaten Aceh Timur), Provinsi Aceh sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tanggal 4 Juni 1998 (vide bukti P-1) dan oleh karena Para Penggugat memiliki hak atas tanah tersebut secara hukum maka juga merupakan sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui didalam satu bagian bidang tanah dengan luas 782 M² (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) yang beralamat di Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota (dahulu Kecamatan Langsa Timur), Kota Langsa (dahulu Kabupaten Aceh Timur), Provinsi Aceh sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tanggal 4 Juni 1998 (vide bukti P-1) atas nama Para Penggugat terdapat tanah objek perkara dengan luas keseluruhannya $\pm 30,13$ M² (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan kios berbahan kayu dengan ukuran seluas $\pm 11,13$ M² (sebelas koma tiga belas meter persegi) dan bangunan tratak besi seluas ± 19 M² (sembilan belas meter persegi);

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Menimbang, bahwa dengan mencermati Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tanggal 4 Juni 1998 (vide bukti P-1) diketahui tanah objek perkara tidak pernah dialihkan kepada pihak lain dan tidak terdapat satupun bukti yang membuktikan bahwa tanah objek perkara telah dialihkan dari pemegang hak milik yakni Para Penggugat kepada pihak lain dan oleh karena itu Para Penggugat telah dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah dari tanah dengan luas 782 M² (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) yang beralamat di Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota (dahulu Kecamatan Langsa Timur), Kota Langsa (dahulu Kabupaten Aceh Timur), Provinsi Aceh sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tanggal 4 Juni 1998 (vide bukti P-1) maka secara otomatis Para Penggugat juga merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yakni dengan luas keseluruhannya $\pm 30,13$ M² (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan kios berbahan kayu dengan ukuran seluas $\pm 11,13$ M² (sebelas koma tiga belas meter persegi) dan bangunan tratak besi seluas ± 19 M² (sembilan belas meter persegi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Tergugat I yang pada pokoknya menegaskan tanah objek perkara merupakan milik bersama dan Tergugat I masih ada hak atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa merujuk Putusan Mahkamah No.327 K/Sip/1976 mengandung kaedah hukum bahwa ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/ bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Tergugat I mengklaim tanah objek perkara sebagai pemilik atas dasar alas hak berupa Akta Hak Milik 113/1979 tertanggal 28 Februari 1979 (bukti T.I-1), Surat Pernyataan tanggal 28 Februari 1979 (bukti T.1-2), Surat keterangan warisan tanggal 21 Mei 2005 (Bukti TI-3), Surat keterangan dari Geuchik Gampong Blang tanggal 21 Mei 2007 (T.1-4) dan Surat Pernyataan Penyerahan tanggal 20 Januari 1997 (bukti T.1.6);

Menimbang, bahwa dengan mencermati Akta Hak Milik nomor 113/1979 tertanggal 28 Februari 1979 (vide bukti TI-1) diketahui bahwa Nyak Intan memiliki tanah dengan batas:

Utara dengan jalan.....42,70 Meter;

Selatan dengan tanah Kaoy dan Zakaria.....41 Meter;

Timur dengan tanah Hasyim dan Abd Rani....38,5 Meter;

Barat dengan tanah Imum Amat.....37 Meter;

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-2 dengan mencermati asal usul tanah milik Nyak Intan tersebut diketahui bahwa Abdullah (ayah Tergugat I), Salamah dan Kamariah (nenek Penggugat I/ Mertua Penggugat VI) pada tanggal 28 Februari 1979 secara tidak keberatan/ menyetujui telah memberikan tanah milik Alm. Bense kepada Nyak. Intan (istri Bense/ ibu dari Abdullah, Salamah, Kamariah) dan yang mana peralihan tersebut dinyatakan dalam surat pernyataan dengan ditandatangani oleh Abdullah, Salamah, Kamariah dan mengetahui Keuchik Kepala Desa Gampong Blang Langsa; (vide bukti TI-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-6 dikuatkan dengan bukti TI-2 diketahui bahwa pada tahun 1982 Nyak. Intan mengalihkan tanah yang diperoleh dari Abdullah, Salamah, Kamariah tersebut kepada Hasyim (suami Kamariah/ Ayah Jailani/ mertua Penggugat VI) dan peralihan tanah tersebut dilakukan tanpa surat menyurat dan selanjutnya tanah tersebut dikuasai oleh Nurlaili dan Ismail (keduanya merupakan Anak Hasyim) karena merupakan harta peninggalan dari Hasyim. Kemudian pada tanggal 20 Januari 1997 Nurlaili dan Ismail berdasarkan hasil kesepakatan secara kekeluargaan menyerahkan tanah yang merupakan peninggalan Hasyim tersebut kepada Jailani (anak pertama Hasyim/ abang Nurlaili dan Ismail/ Ayah Penggugat I/ suami Penggugat VI) dan peralihan tanah kepada Jailani tersebut disetujui oleh Abdullah (Ayah Tergugat I) dengan menandatangani Surat Penyerahan. Bahwa tanah yang dilakukan peralihan dari Nyak Intan kepada Hasyim, Hasyim kepada Nurlaili dan Ismail, kemudian peralihan dari Nurlaili dan Ismail kepada Jailani adalah tanah yang sama dengan batas dan ukuran yakni:

Utara dengan jalan..... 42,70 M;
Timur dengan Tanah Kamariah..... 37,70 M;
Selatan dengan tanah Tnk Kaoy..... 41,00 M
Barat dengan tanah Abdullah..... 36,55 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-3 dihubungkan dengan bukti bukti TI-4 diketahui bahwa pada tahun 1994 nyak Intan meninggal dunia dan oleh karena Abdullah merupakan ahli waris dari nyak intan satu-satunya yang masih hidup sehingga pada tanggal 21 Mei 2005 Abdullah (Ayah Tergugat I) menyatakan dirinya sebagai ahli waris satu-satunya dari Alm.Nyak Intan dan atas hal tersebut dituangkan dalam surat keterangan waris (vide bukti TI-3) namun dalam surat tersebut (vide bukti TI-3) tidak ada menyatakan bahwa Abdullah merupakan ahli waris atas tanah milik Nyak Intan sebagaimana Surat Akta Hak Milik nomor 113/1979 tertanggal 28 Februari 1979 (bukti TI-1);

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TI-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi Abdullah Hanafiah diketahui bahwa Abdullah (Ayah Tergugat I) meninggal dunia pada tahun 2005 dan pada tahun 2007 Tetua/syarak Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota menyatakan berdasarkan surat keterangan (vide bukti TI-4) bahwa tanah yang dahulu milik Alm. Tgk Benseh dengan batas:

Utara dengan batas Jln. Pangnangroe.....42,70 M;

Barat dengan batas Abdullah..... 37 M;

Timur dengan batas H Abdul Rani dan M. Hasyem Benseh.....38 M;

Selatan dengan batas tidak tercatat.....41,0 M;

Yang pada pokoknya menyatakan tanah intan dengan luas 24, 02 M, tanah Abdullah Benseh dengan luas 9,31 M, tanah Salamah dengan luas 4,67 dan tanah Kamariah dengan luas 4,67 M . Oleh karena Abdullah merupakan satunya ahli waris maka tanah Intan dengan luas 24,02 M diserahkan kepada Abdullah Benseh (Ayah Tergugat I) sehingga tanah milik Abdullah (Ayah Tegugat I) memiliki luas 33,35 M dan surat keterangan (vide bukti TI-4) tidak terdapat satupun tanda tangan dari Abdullah, Salamah, Kamariah ataupun para ahli warisnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdullah Hanafiah bahwa Saksi pernah melihat surat lama dirumah M.Rizal (Tergugat I) karena dipanggil oleh Tergugat I dirumahnya dan atas hal tersebut diketahui bahwa Surat Akta Hak Milik 113/1979 tertanggal 28 Februari 1979 atas nama Nyak Intan (T.1.-1) berada dalam penguasaan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dengan seksama luas tanah dan batas-batas sebagaimana Akta Hak Milik 113/1979 tertanggal 28 Februari 1979 (bukti TI-1), Surat Pernyataan Penyerahaan tertanggal 20 Januari (TI-6) serta Surat Keterangan (TI-4) yang merupakan dalil alas hak Tergugat I diketahui bahwa tanah memiliki luas yang sama dan dapat dipastikan tidak terjadi pengurangan luas dari dahulu awalnya dimiliki alm. Benseh kemudian dimiliki Nyak Intan sampai terakhir sebagaimana alas hak yang didalilkan oleh Tergugat I yakni berupa surat keterangan 21 Mei 2007 (vide bukti TI-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Penggugat yakni Saksi Song Alwi dan Saksi Isra Mukti serta Saksi Tergugat I yakni Saksi Abdullah Hanafiah yang sama-sama menyatakan bahwa selama ini antara Intan, Abdullah, Salamah, Kamariah tidak pernah terjadi sengketa warisan tanah milik Benseh dan setelah meninggalnya Intan tidak pernah terjadi sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah warisan dan sengketa terhadap objek perkara muncul setelah Abdullah (anak dari Benseh dan Nyak Intan/ Ayah dari Tergugat I) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada tahun 1982 Nyak. Intan telah memberikan seluruh tanah (tanah intan dengan luas 24, 02 M, tanah Abdullah Benseh dengan luas 9,31 M, tanah Salamah dengan luas 4,67 dan tanah Kamariah dengan luas 4,67 M) sebagaimana seluruh tanah yang terdapat pada surat keterangan tertanggal 21 Mei 2007/ bukti TI-4 kepada Hasyim (suami Kamariah/ Ayah Jailani/ mertua Penggugat VI) sehingga Majelis Hakim berpendapat Nyak Intan sejak tahun 1982 sudah tidak memiliki hak lagi terhadap seluruh luas tanah sebagai mana surat keterangan tertanggal 21 Mei 2007 (bukti TI-4) termasuk tanah objek perkara didalamnya dan selain itu Abdullah (ayah Tergugat I), Salamah dan Kamariah (nenek Penggugat I/ Mertua Penggugat VI) pada tanggal 28 Februari 1979 secara tidak keberatan/ menyetujui memberikan tanah milik Alm. Bense kepada Nyak. Intan (istri Bense/ ibu dari Abdullah, Salamah, Kamariah) (vide bukti TI-2) sehingga sejak saat itu Abdullah (ayah Tergugat I) tidak memiliki hak lagi atas tanah sebagaimana Akta Hak Milik 113/1979 tertanggal 28 Februari 1979 (bukti TI-1) termasuk tanah objek perkara didalamnya;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang ikut menandatangani salah satu alas hak Tergugat I yakni Surat keterangan dari Geuchik Gampong Blang tanggal 21 Mei 2007 (T.1-4;), Saksi Abdullah Hanafiah yang dihadirkan tidak dapat membuktikan kebenaran Surat keterangan dari Geuchik Gampong Blang tanggal 21 Mei 2007 (T.1-4)

Menimbang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Nyak Intan sejak tahun 1982 tidak memiliki hak lagi atas tanah dengan luas dan batas sebagaimana Akta Hak Milik 113/1979 tertanggal 28 Februari 1979 (bukti TI-1) maka klaim Tergugat I terhadap tanah objek perkara atas dasar surat keterangan tertanggal 21 Mei 2007/ bukti TI-4 berdasar serta tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum sehingga oleh karena itu Tergugat I tidak memiliki hak dan bukanlah merupakan pemilik yang sah atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bukti-bukti yang dihadirkan oleh Tergugat I belum mampu mematahkan bukti Para Penggugat yang telah dapat membuktikan bahwa Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas 782 M² (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) yang

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota (dahulu Kecamatan Langsa Timur), Kota Langsa (dahulu Kabupaten Aceh Timur), Provinsi Aceh (objek perkara) sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 142 atas nama Para Penggugat dan Para Penggugat juga telah dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara dengan luas $\pm 30,13 \text{ M}^2$ (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan kios berbahan kayu dengan ukuran seluas $\pm 11,13 \text{ M}^2$ (sebelas koma tiga belas meter persegi) dan bangunan tratak besi seluas $\pm 19 \text{ M}^2$ (sembilan belas meter persegi);

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Para Penggugat telah dapat membuktikan permasalahan pada poin 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan point 2 yang akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara umum diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*". Pada perkembangannya perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata tersebut tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan (*onwet matigedaad*), tetapi sejak Arrest Cohen VS Lidenbaum 1919 juga meliputi perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur dalam Undang-Undang, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 di atas diketahui yang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum tersebut jika memenuhi unsur-unsur :

1. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;
2. Adanya suatu kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan sebagai pemilik tanah yang sah atas tanah

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Gampong Blang (P-1) dan sekaligus sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada point 1, atas tanah objek perkara dengan luas $\pm 30,13 \text{ M}^2$ (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan kios berbahan kayu dengan ukuran seluas $\pm 11,13 \text{ M}^2$ (sebelas koma tiga belas meter persegi) dan bangunan tratak besi seluas $\pm 19 \text{ M}^2$ (sembilan belas meter persegi) yang merupakan bagian pada sebidang tanah dengan luas 782 M^2 (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota (dahulu Kecamatan Langsa Timur), Kota Langsa (dahulu Kabupaten Aceh Timur), Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tanggal 4 Juni 1998, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kaoy;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdullah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm.H.Rani dan Kamariah;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Tergugat I telah membangun 1 (satu) unit bangunan kios berbahan kayu dengan ukuran seluas $\pm 11,13 \text{ M}^2$ (sebelas koma tiga belas meter persegi) dan saat ini ditempati oleh Tergugat II dan selanjutnya pada bulan Januari 2023 Tergugat I melakukan penimbunan pada bagian samping kios berbahan kayu tersebut dan menempatkan tratak besi di atas tanah milik Para Penggugat dengan ukuran seluas $\pm 19 \text{ M}^2$ (sembilan belas meter persegi) sehingga luas tanah yang dikuasai Para Tergugat yakni dengan luas $30,13 \text{ M}^2$ (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Song Alwi dan Saksi Isra Mukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Song Alwi mengetahui di tanah objek perkara berdiri bangunan berupa teratak rangka besi dan kios pulsa dan yang mendirikan kios pulsa yang ditempati Adam (Tergugat II) saat ini dan teratak rangka besi yaitu M.Rijal (Tergugat I) dan yang berjualan dicounter ponsel adalah keponakan M.Rizal yang bernama Lukman Nurhakim atau yang sering di panggil dengan nama Adam (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Song Alwi menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada meminta ijin membangun kios pulsa adam yang berdiri di tanah objek sengketa dan berjualan di atasnya sementara Saksi Isra Mukti menyatakan Para Penggugat pasti keberatan dengan adanya kios ponsel adam (Tergugat II) karena dibelakangnya ada

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel las anak Cut Nilawati, sehingga akses jalan jadi kecil dan Para Penggugat merasa terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah jelas Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah milik Para Penggugat dengan cara Tergugat I telah membangun 1 (satu) unit bangunan kios berbahan kayu dengan ukuran seluas $\pm 11,13 \text{ M}^2$ (sebelas koma tiga belas meter persegi) dan saat ini dipergunakan oleh Tergugat II untuk berjualan dan Tergugat I melakukan penimbunan pada bagian samping kios yang ditempati Tergugat II tersebut dan menempatkan tratak besi dengan ukuran seluas $\pm 19 \text{ M}^2$ (sembilan belas meter persegi) sehingga luas tanah yang dikuasai sebagaimana cara diatas oleh Para Tergugat yakni dengan luas $30,13 \text{ M}^2$ (tiga puluh koma tiga belas meter persegi) sehingga atas perbuatan Para Tergugat tersebut merugikan Para Penggugat dan perbuatan Para Tergugat tersebut dilakukan tanpa seizin sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara Tergugat I dan Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Para Penggugat telah dapat membuktikan permasalahan pada poin 2;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-1 (kesatu) yang meminta Majelis menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya akan dipertimbangkan mengikuti pertimbangan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, (kedua) oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang sah atas tanah sengketa dan sekaligus dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah pula atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Gampong Blang (P-1) maka petitum ke-2 (kedua) yang meminta Majelis untuk menyatakan tanah berupa sebidang tanah dengan luas 782 M^2 (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota (dahulu Kecamatan Langsa Timur), Kota Langsa (dahulu Kabupaten Aceh Timur), Provinsi Aceh, Sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 142 atas nama Para Penggugat, dengan batas-batas Utara berbatasan dengan Jalan, selatan berbatasan dengan tanah Kaoy, barat berbatasan dengan tanah Abdullah, Timur berbatasan dengan

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Alm.H.Rani dan Kamariah merupakan tanah milik Para Penggugat yang sah sebagaimana pertimbangan hukum dalam permasalahan point 1, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum ke-3 (ketiga) yang meminta Majelis untuk menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah milik Para Penggugat tanpa alasan hukum yang jelas dan sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan oleh karena Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan masalah point 2 maka petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke -4 (empat) Para Penggugat meminta Para Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan aman serta tanpa beban apapun juga dan apabila Para Tergugat tidak bersedia melakukan pengosongan atas tanah perkara milik Para Penggugat dapat dibantu dengan kekuatan alat negara untuk melakukan pengosongan, dan oleh karena Para Tergugat telah terbukti tidak berhak atas tanah objek perkara dan tanpa hak menguasai tanah objek perkara secara melawan hukum sebagaimana pertimbangan point masalah 1 dan 2, maka petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke -5 (lima) Para Penggugat yang meminta menghukum Para Tergugat untuk memenuhi tuntutan ganti rugi materiil secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan petitum ke -6 (enam) Para Penggugat yang meminta Para Tergugat untuk memenuhi tuntutan ganti rugi Immateriil secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus;

Menimbang, bahwa terkait pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada Hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian Immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutuskan. namun guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan immateril, maka Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara *kematian, luka berat dan penghinaan*”, oleh karena kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak bernilai uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3138K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997, memberikan kaidah hukum pada pokoknya "Kekecewaan yang diakibatkan oleh wanprestasi merupakan bentuk kerugian immateriil. Ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci berapa besarnya ganti rugi yang diminta";

Menimbang, bahwa dalam cakupan yang lebih kecil maka dapat disebut bahwa perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kekecewaan dapat menuntut kerugian immateriil kepada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kerugian immaterial yang dituntut tersebut didasari untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang memiliki posisi lebih dominan dari pihak lain serta kerugian immateriil yang akan diberikan haruslah diukur secara pantas dan adil;

Menimbang, bahwa menyangkut kerugian materil dan imateril sebagaimana petitum ke-5 (lima) dan ke-6 (enam) yang pada pokoknya meminta Majelis untuk menghukum Para Tergugat untuk memenuhi tuntutan ganti rugi materil secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan meminta Para Tergugat untuk memenuhi tuntutan ganti rugi Immateriil secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), Majelis Hakim berpendapat terhadap ganti kerugian imateriil sebagaimana gugatan Para Penggugat tidak merinci ganti kerugian imateriil serta Para Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian materil dan Imateriil tersebut karena Para Penggugat hanya menghadirkan alat bukti mengenai kepemilikan tanah sengketa maka petitum ke-5 (lima) dan ke-6 (enam) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke -7 (tujuh) Para Penggugat yang meminta menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dijalankan, dan atas petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat walaupun RBG ataupun HIR tidak mengatur mengenai lembaga *dwangsom* akan tetapi lembaga tersebut tetap eksis pada praktik peradilan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/Sip/1967 tanggal 07 Mei 1967. Sedangkan *Dwangsom* diatur dalam Pasal 606 a RV menyebutkan "sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa” dan selanjutnya Pasal 606 b RV menyatakan “Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhakum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, Dwangsom bersifat *assesoir* atau mengikuti pokok perkara dan sebagai hukuman tambahan agar pihak yang dikalahkan dengan sukarela menjalankan putusan (*vide* Harifin Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, Halaman 18 s.d. 19). Dengan mengacu kepada hal tersebut dan oleh karena Majelis Hakim tidak mengabulkan petitum ke- 5 (lima) dan ke-6 (enam) terkait ganti kerugian materiil dan imateriil yang diajukan Para Penggugat maka petitum Para Penggugat ini beralasan hukum untuk dikabulkan akan tetapi nilai yang patut dan layak agar tidak merugikan hak Para Tergugat Majelis Hakim mengabulkan dengan mempersempit dan menetapkan nilai yang patut dan layak serta tidak berlebih serta memperhatikan keadaan ekonomi Para Tergugat sehingga petitum ini menjadi menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Tergugat sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, dengan demikian maka petitum ke-7 (tujuh) ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke -8 (delapan) Para Penggugat yang meminta menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoorraad bij voorrad*) meskipun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa atas petitum Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 180 HIR/191 Rbg dan Pasal 54 dan 55 RV yang dimaksud dengan putusan *Uitvoerbaar bij Voorraad* adalah putusan yang pelaksanaannya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau perlawanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBG jo. Sema No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001, diketahui putusan serta merta hanya dapat dikabulkan jika:

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beriktikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, selain itu dengan tidak adanya pemberian jaminan dari Para Penggugat yang nilainya sama dengan nilai barang/ objek perkara sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan sertamerta, maka Majelis Hakim tidak akan menerapkan putusan bersifat serta merta (*uitverbaar bij voorrad*), sehingga terhadap Petitum ke-8 (delapan) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka petitum ke-9 (sembilan) yang meminta Majelis menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dikabulkan akan tetapi oleh karena terdapat dua pihak Tergugat maka dilaksanakan secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Pihak yang tidak dipertimbangkan oleh karena menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara a quo, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat beralasan hukum dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 1964);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang kalah sehingga harus dihukum dan diperintahkan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan luas 782 M² (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota (dahulu Kecamatan Langsa Timur), Kota Langsa (dahulu Kabupaten Aceh Timur), Provinsi Aceh, Sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 142 atas nama Para Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kaoy;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdullah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm.H.Rani dan Kamariah;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah milik Para Penggugat tanpa alasan hukum yang jelas dan sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan aman serta tanpa beban apapun juga dan apabila Para Tergugat tidak bersedia melakukan pengosongan atas tanah perkara milik Para Penggugat dapat dibantu dengan kekuatan alat negara untuk melakukan pengosongan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.450.000,00(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Feriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana S.H.M.H, dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Langsa, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dihadiri oleh Fauziah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o

D.t.o

Iman Harrio Putmana S.H.M.H

Feriyanto, S.H.

D.t.o

Akhmad Fakhrizal, S.H

Panitera Pengganti,

D.t.o

Fauziah, S.H

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran/PNBP	Rp30.000
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp160.000
Biaya panggilan	Rp1.080.000
PNBP	Rp30.000
Pemeriksaan Setempat	Rp1.080.000
Sumpah	Rp50.000
Meterai	Rp10.000
<u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000</u>

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp2.450.000
Rp2.450.000,00(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);